

<h1>STANDARD TERMS AND CONDITIONS</h1> <p>ROLL GROUP APAC</p>	<h1>SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR</h1> <p>ROLL GROUP APAC</p>
<p><u>CONTENTS</u></p> <p>Standard Terms and Conditions of Roll Group APAC</p> <p>Special Terms and Conditions of Roll Group APAC</p> <p><i>I Hire of Equipment and/or Personnel</i></p> <p><i>II Transport</i></p> <p><i>III Storage, Transshipment, Warehousing and Delivery</i></p>	<p><u>DAFTAR ISI</u></p> <p>Syarat dan Ketentuan Standar dari Roll Group APAC</p> <p>Syarat dan Ketentuan Khusus dari Roll Group APAC</p> <p><i>I Penyewaan Peralatan dan/atau Personil</i></p> <p><i>II Pengangkutan</i></p> <p><i>III Penyimpanan, Alih Muat, Pergudangan dan Penyerahan</i></p>
<p>PREAMBLE: These Standard Terms and Conditions are based on the conditions of the Dutch Vertical Transport Branch Association (VVT) have been drawn up for use by members of this association. These conditions are amended to reflect the country or state specific requirements. These terms and conditions are referred to below as the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions.</p>	<p>PENDAHULUAN: Syarat dan Ketentuan Standar ini yang didasarkan pada ketentuan <i>Dutch Vertical Transport Branch Association</i> (VVT) telah dibuat untuk digunakan oleh para anggota dari asosiasi ini. Ketentuan ini diubah untuk mencerminkan persyaratan khusus negara atau negara bagian tersebut. Syarat dan ketentuan ini tersebut di bawah ini sebagai Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC.</p>
<p><u>Applicability of Standard and Special Terms and Conditions</u> These ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions consist of (A) Standard Terms and Conditions and (B) Special Terms and Conditions. Depending on the nature of the order or activities, or any part thereof which can reasonably be regarded as independent, the Special Terms and Conditions as set out below will apply in addition to the Standard Terms and Conditions.</p>	<p><u>Penerapan dari Syarat dan Ketentuan Standar dan Khusus</u> Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini terdiri dari (A) Syarat dan Ketentuan Standar dan (B) Syarat dan Ketentuan Khusus. Bergantung pada sifat dari pesanan atau kegiatan, atau setiap bagiannya yang dapat secara wajar dianggap sebagai independen, Syarat dan Ketentuan Khusus sebagaimana tersebut di bawah ini akan berlaku sebagai tambahan untuk Syarat dan Ketentuan Standar.</p>
<p>When Special Terms and Conditions are applicable, they will prevail over these Standard Terms and Conditions in respect of subjects or parts of subjects that conflict with the Standard Terms and Conditions. Where subjects or parts thereof dealt with in the Special Terms and Conditions do not conflict with subjects already dealt with in the Standard Terms and Conditions, the relevant provisions of the Special Terms and Conditions will always be treated as an addition to the provisions of the Standard Terms and Conditions.</p>	<p>Saat Syarat dan Ketentuan Khusus berlaku, syarat dan ketentuan tersebut akan berlaku menggantikan Syarat dan Ketentuan Standar ini sehubungan dengan subyek atau bagian dari subyek yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Standar tersebut. Jika subyek atau bagiannya yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Khusus tidak bertentangan dengan subyek yang telah diatur dalam Syarat dan Ketentuan Standar, maka ketentuan terkait dari Syarat dan Ketentuan Khusus tersebut akan senantiasa dianggap sebagai tambahan untuk ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Standard tersebut.</p>
<p>If it is not apparent from the order or activities which Special Terms and Conditions are applicable, or if this cannot reasonably be ascertained, or if the Special Terms and Conditions are ineffective for any reason whatever, the Standard Terms and Conditions will always apply.</p>	<p>Jika tidak terlihat jelas dari pesanan atau kegiatan yang Syarat dan Ketentuan Khusus-nya berlaku, atau jika hal ini tidak dapat dipastikan secara wajar, atau jika Syarat dan Ketentuan Khusus tersebut tidak efektif karena suatu alasan apapun, maka Syarat dan Ketentuan Standar tersebut akan senantiasa berlaku.</p>
<p>(A) STANDARD TERMS AND CONDITIONS</p>	<p>(A) SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR</p>
<p>1. Definitions</p>	<p>1. Definisi</p>
<p>a. 'ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions': this complete set of terms and conditions comprising both Standard Terms and Conditions and Special Terms and Conditions;</p>	<p>a. 'Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC': seperangkat lengkap syarat dan ketentuan ini terdiri dari Syarat dan Ketentuan Standar dan Syarat dan Ketentuan Khusus;</p>

b. 'Contractor Group': the group of enterprises (including the Contractor), located either in or outside the APAC and associated directly and/or indirectly with the Contractor;	b. 'Grup Kontraktor': grup perusahaan (termasuk Kontraktor), yang berlokasi di dalam atau di luar APAC dan berasosiasi secara langsung dan/atau tidak langsung dengan Kontraktor;
c. 'Contractor': the enterprise that concludes or intends to conclude a Contract with a Customer;	c. 'Kontraktor': perusahaan yang mengadakan atau bermaksud untuk mengadakan Kontrak dengan Pelanggan;
d. 'Customer': the party which procures or hires, or intends to procure or hire, Equipment, Personnel and/or Services from the Contractor;	d. 'Pelanggan': pihak yang mengupayakan atau menyewa, atau bermaksud untuk mengupayakan atau menyewa, Peralatan, Personil dan/atau Jasa dari Kontraktor;
e. 'Customer Group': the Customer, its own customer, the enterprises associated with the Customer and/or its own customer and their own contractors and subcontractors, customers, directors and members of staff;	e. 'Grup Pelanggan': Pelanggan, pelanggannya sendiri, perusahaan yang berasosiasi dengan Pelanggan dan/atau pelanggannya sendiri dan para kontraktor dan kontraktor lanjutan mereka sendiri, para pelanggan, direksi dan para anggota staf;
f. 'Contract': the separate agreement between the Contractor and the Customer for the provision by the Contractor of Equipment, Personnel and/or Services, together with all schedules and/or amendments and/or additions thereto;	f. 'Kontrak': perjanjian terpisah antara Kontraktor dan Pelanggan untuk penyediaan oleh Kontraktor atas Peralatan, Personil dan/atau Jasa, beserta dengan semua skedul dan/atau perubahan dan/atau tambahannya;
g. 'Equipment': the equipment and/or materials which the Contractor provides and/or will provide under the Contract;	g. 'Peralatan': peralatan dan/atau bahan yang disediakan dan/atau akan disediakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak;
h. 'Personnel': the employees, subordinates and auxiliary persons whom the Contractor provides and/or will provide under the Contract;	h. 'Personil': karyawan, bawahan dan staf pendukung yang disediakan dan/atau akan disediakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak;
i. 'Services': the services which the Contractor provides and/or will provide under the Contract;	i. 'Jasa': jasa yang diberikan dan/atau akan diberikan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak;
j. 'Hire': the hiring of the Equipment and/or Personnel under the Contract;	j. 'Sewa': penyewaan Peralatan dan/atau Personil berdasarkan Kontrak;
k. 'Project': the Hire and/or the Services together;	k. 'Proyek': Sewa dan/atau Jasa secara bersama-sama;
l. 'Project Period': the term of the Project as agreed in the Contract;	l. 'Jangka Waktu Proyek': jangka waktu Proyek sebagaimana disepakati dalam Kontrak;
m. 'Change Order': an order placed by the Customer with the Contractor for modifications and/or additions to and/or extensions of the Hire, the Services, the Project and/or the Project Period;	m. 'Pesanan Perubahan': suatu pesanan yang dilakukan oleh Pelanggan kepada Kontraktor untuk melakukan perubahan dan/atau tambahan terhadap dan/atau perpanjangan Penyewaan, Jasa, Proyek dan/atau Jangka Waktu Proyek;
n. 'Work': the construction work and/or the transport and/or other activities of the Customer for which the Customer is hiring the Equipment and/or Personnel and/or procuring the Services;	n. 'Pekerjaan': pekerjaan konstruksi dan/atau pengangkutan dan/atau kegiatan lain dari Pelanggan tersebut yang karena kegiatan tersebut Pelanggan menyewa Peralatan dan/atau Personil dan/atau mengupayakan Jasa;
o. 'Load': the freight, object or objects which must be transported and/or lifted and/or moved and/or stored and/or transshipped and/or salvaged in any way whatever;	o. 'Muatan': kargo, barang atau barang-barang yang harus diangkut dan/atau diangkat dan/atau dipindahkan dan/atau disimpan dan/atau dialih muat dan/atau ditolong dengan segala cara apapun;
p. 'Location': the site where the Equipment will be used, where the Personnel will perform activities and/or where the Services will be provided;	p. 'Lokasi': lokasi dimana Peralatan akan digunakan, dimana Personil akan melaksanakan kegiatan dan/atau dimana Jasa akan diberikan;
q. 'Documentation': the drawings, (technical) specifications, designs, calculations, models, prototypes and other documents provided or yet to be provided by anyone in relation to and/or in connection with the Project and/or the Work;	q. 'Dokumentasi': gambar, spesifikasi (teknis), desain, penghitungan, model, purwarupa dan dokumen lain yang diberikan atau oleh seseorang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan Proyek dan/atau Pekerjaan tersebut;
r. 'Contract Price': the price for the Project as agreed under the Contract;	r. 'Harga Kontrak': harga untuk Proyek tersebut yang disepakati berdasarkan Kontrak;

s. 'Party': the Contractor or the Customer;	s. 'Pihak': Kontraktor atau Pelanggan;
t. 'Parties': the Contractor and the Customer jointly.	t. 'Para Pihak': Kontraktor dan Pelanggan secara bersama-sama.
2. Applicability	2. Penerapan
2.1 The ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions form an integral part of each Contract between the Contractor and the Customer and apply to all subsequent contracts resulting from or relating to a Contract, and to all quotations, offers, letters of intent, orders, order confirmations and other documents and acts made and/or done in preparation for and/or prior to and/or in connection with a Contract.	2.1 Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak antara Kontraktor dan Pelanggan dan berlaku untuk semua kontrak selanjutnya yang dihasilkan dari atau yang terkait dengan suatu Kontrak, dan terhadap semua surat penawaran, penawaran, surat penunjukan, pesanan, konfirmasi pesanan dan dokumen dan dokumen resmi lain yang dibuat dan/atau dilakukan dalam penyusunan untuk dan/atau sebelum dan/atau sehubungan dengan suatu Kontrak.
2.2 Any terms and conditions, of whatever nature and howsoever called or described, which the Customer applies and/or to which the Customer refers are not applicable and are hereby expressly rejected by the Contractor.	2.2 Setiap syarat dan ketentuan, dalam apapun sifat dan bentuk atau uraian apapun, yang digunakan oleh Pelanggan dan/atau yang dirujuk oleh Pelanggan tidak berlaku dan dengan ini secara tegas ditolak oleh Kontraktor.
2.3 In the event of a conflict between the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and the provisions of the Contract, the provisions of the signed Contract will prevail.	2.3 Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC dan ketentuan Kontrak, maka ketentuan dari Kontrak yang telah ditandatangani-lah yang akan berlaku.
2.4 The most recent version of the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions is applicable. The most recent version can be found on the website of the Contractor.	2.4 Versi yang paling terbaru dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC berlaku. Versi paling terbaru dapat ditemukan di website Kontraktor.
3. Offer and acceptance	3. Penawaran dan penerimaan
3.1 All quotations and offers issued or made by the Contractor, including any brochures, price lists and/or other documents supplied by the Contractor in preparation for and/or prior to the conclusion of a Contract, are without obligation.	3.1 Semua penawaran harga dan penawaran yang diterbitkan atau dibuat oleh Kontraktor, termasuk brosur, daftar harga dan/atau dokumen lain yang diberikan oleh Kontraktor dalam penyusunan dan/atau sebelum pengadaan Kontrak, adalah tanpa kewajiban.
3.2 Except as expressly stated otherwise, each quotation and/or offer is based on performance by the Contractor in normal circumstances and during normal working hours.	3.2 Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain, setiap penawaran harga dan/atau penawaran didasarkan pada pelaksanaan oleh Kontraktor dalam keadaan normal dan selama jam kerja normal.
3.3 Each quotation and/or offer issued or made by the Contractor relates exclusively to the services, and the scope thereof, as specified in the quotation and/or the offer. Except as expressly stated otherwise, quotations and offers are exclusive of any charge for additional work.	3.3 Masing-masing penawaran harga dan/atau penawaran yang diterbitkan atau dibuat oleh Kontraktor terkait secara eksklusif ke jasa, dan ruang lingkup jasa tersebut, sebagaimana disebutkan dalam penawaran harga dan/atau penawaran tersebut. Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain, penawaran harga dan penawaran belum termasuk biaya untuk pekerjaan tambahan.
3.4 A Contract will be concluded only when it is confirmed in writing by the Contractor or by the performance of the Services and/or Hire.	3.4 Suatu Kontrak akan diadakan hanya jika kontrak tersebut ditegaskan secara tertulis oleh Kontraktor atau oleh pelaksanaan Jasa dan/atau Sewa.
3.5 No amendment and/or addition to a Contract or to the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions will take effect unless it has been agreed and confirmed in writing by the Contractor.	3.5 Tidak ada perubahan dan/atau tambahan terhadap suatu Kontrak atau terhadap Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC yang akan berlaku kecuali jika telah disetujui dan ditegaskan secara tertulis oleh Kontraktor.
4. Contract Price	4. Harga Kontrak
4.1 Except as expressly stated otherwise in the Contract, the Contract Price is based on performance during normal working hours on a daily and/or weekly basis and in normal circumstances and under normal working conditions as applicable in the country or state where the Equipment is used, the Personnel perform their activities and/or the Services are provided.	4.1 Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak, Harga Kontrak didasarkan pada pelaksanaan selama jam kerja normal secara harian dan/atau mingguan dan dalam keadaan normal dan dalam kondisi kerja normal sebagaimana berlaku di negara atau negara bagian dimana Peralatan digunakan, Personil melaksanakan kegiatan mereka dan/atau Jasa diberikan.

4.2 The Contract Price includes only the charge for the Hire and/or the Services as specified in the Contract.	4.2 Harga Kontrak hanya termasuk biaya untuk Sewa dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam Kontrak.
4.3 The Contract Price is exclusive of GST,VAT and exclusive of all (sales) taxes, costs, penalties and/or incremental penalties levied by government and/or other authorities in respect of and/or in connection with the Contract (with the exception of corporation tax and/or other tax on income for which the Contractor is liable).	4.3 Harga Kontrak belum termasuk GST, VAT dan belum termasuk semua pajak (penjualan), biaya, penalti dan/atau penalti tambahan yang dipungut oleh pemerintah dan/atau otoritas lain sehubungan dan/atau terkait dengan Kontrak (dengan pengecualian pajak korporasi dan/atau pajak lain atas pendapatan yang menjadi tanggung-jawab Kontraktor).
4.4 If the cost price of one or more elements of the Contract Price over which the Contractor has no influence rises substantially after the date of conclusion of the Contract, the Contractor will be entitled to increase the Contract Price accordingly. To qualify as substantial a price rise must be at least 5% (five per cent).	4.4 Jika harga biaya dari satu atau lebih elemen Harga Kontrak yang Kontrak tersebut tidak memiliki pengaruh atasnya timbul secara substantif setelah tanggal pengadaan Kontrak, Kontraktor berhak untuk menaikkan Harga Kontrak sesuai dengan itu. Agar memenuhi syarat sebagai substansial suatu kenaikan harga harus paling tidak sebesar 5% (lima persen).
4.5 The provisions of this article are also applicable to the (extra) costs of modifications, additions and/or extensions, regardless of whether or not they are included in Change Orders.	4.5 Ketentuan dari pasal ini juga berlaku untuk biaya (tambahan) atas modifikasi, tambahan dan/atau perpanjangan, tanpa menghiraukan apakah hal tersebut termasuk dalam Pesanan Perubahan atau tidak.
5. Change Order	5. Pesanan Perubahan
5.1 The Customer is entitled to submit written Change Orders to the Contractor.	5.1 Pelanggan berhak untuk menyerahkan Pesanan Perubahan secara tertulis kepada Kontraktor.
5.2 The Contractor will be obliged to execute Change Orders unless the activities entailed by the Change Order do not form part of the normal business activities of the Contractor and/or if other projects of the Contractor, its subcontractors or the Contractor Group could be substantially delayed as a result and/or as provided for in paragraph 5.4.	5.2 Kontrak akan diwajibkan untuk melaksanakan Pesanan Perubahan kecuali kegiatan yang diminta oleh Pesanan Perubahan bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha normal dari Kontraktor dan/atau jika proyek lain dari Kontraktor, para kontraktor lanjutannya atau Grup Kontraktor dapat secara substantif ditunda sebagai akibat dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5.4.
5.3 The Contractor will charge the Customer additionally for the costs of all amendments and/or additions to and/or extensions of the Contract as a consequence of a Change Order. Except in the case of amendments as referred to in paragraph 5.4, the costs will be calculated in accordance with the applicable unit prices. In the absence of such unit prices or if the specific unit prices are not applicable to the Change Order, the charge will be determined on a fair and reasonable basis.	5.3 Kontraktor akan juga akan membebaskan Pelanggan untuk biaya semua perubahan dan/atau tambahan terhadap dan/atau perpanjangan Kontrak sebagai akibat dari Pesanan Perubahan. Kecuali dalam hal perubahan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.4, biaya tersebut akan dihitung sesuai dengan harga satuan yang berlaku. Tanpa adanya harga satuan tersebut atau jika harga satuan khusus tersebut tidak berlaku terhadap Pesanan Perubahan, Beban biaya akan ditentukan secara proporsional dan wajar.
5.4 Change Orders and/or amendments which reduce the scope of the overall Services or Hire are permitted, unless the cancelled Services and/or Hire will, at any stage, be performed by the Customer itself or by third parties. The cancellation of Services and/or Hire will be treated as a termination or, as the case may be, partial termination of the Contract and will give rise to a payment obligation as set out in paragraph 14.3.	5.4 Pesanan Perubahan dan/atau perubahan yang mengurangi ruang lingkup dari keseluruhan Jasa atau Sewa diizinkan, kecuali Jasa dan/atau Sewa yang dibatalkan tersebut akan, dalam setiap tahap, dilaksanakan oleh Pelanggan sendiri atau oleh para pihak ketiga. Pembatalan Jasa dan/atau Sewa akan dianggap sebagai pengakhiran atau, sebagaimana menurut keadaannya, pengakhiran sebagian atas Kontrak dan akan menimbulkan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat 14.3.
6. Payment	6. Pembayaran
6.1 Payment must be made by the Customer within the payment period specified in the Contract or, if no payment period is specified in the Contract, within 30 (thirty) days of the date of the invoice.	6.1 Pembayaran harus dilakukan oleh Pelanggan dalam jangka waktu pembayaran yang disebutkan dalam Kontrak atau, jika tidak ada jangka waktu pembayaran yang disebutkan dalam Kontrak, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
6.2 Except as otherwise agreed between the Parties, payment must be made into a bank account specified by Contractor, without any deduction, set-off or withholding of any kind.	6.2 Kecuali jika disepakati lain antara Para Pihak, pembayaran harus dilakukan ke rekening bank yang ditetapkan oleh Kontraktor, tanpa pengurangan, perjumpaan utang atau pemotongan dalam bentuk apapun.
6.3 Payments by the Customer to the Contractor may never be dependent upon receipt by Customer of payments from third parties, including the Customer's own customer.	6.3 Pembayaran oleh Pelanggan kepada Kontraktor mungkin tidak pernah bergantung pada penerimaan oleh Pelanggan atas pembayaran dari para pihak ketiga, termasuk pelanggan dari Pelanggan sendiri.

<p>6.4 If the Customer has not made payment by the due date at the latest, the Customer will be in default without any notice of default being required, and will owe the Contractor default interest equal to 1.5% (one and a half per cent) per month on the overdue amounts. Such default interest will accrue from the relevant due date.</p>	<p>6.4 Jika Pelanggan belum melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo, Pelanggan telah melakukan wanprestasi tanpa disyaratkannya pemberitahuan wanprestasi, dan akan berutang kepada Kontraktor bunga wanprestasi yang setara dengan 1,5% (satu koma lima persen) per bulan atas jumlah yang lewat jatuh tempo tersebut. Bunga wanprestasi tersebut akan bertumbuh sejak tanggal jatuh tempo terkait.</p>
<p>6.5 In the event of payment default by the Customer, all costs and expenditure (including all costs of legal assistance, both in and out of court) incurred by the Contractor in collecting the amount due will be payable by the Customer, subject to a minimum of SGD 50 (fifty Singapore Dollars).</p>	<p>6.5 Dalam hal wanprestasi pembayaran oleh Pelanggan, semua biaya dan pengeluaran (termasuk semua biaya bantuan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan) yang diadakan oleh Kontraktor dalam menagih jumlah yang jatuh tempo akan menjadi terutang oleh Pelanggan, minimal sebesar SGD 50 (lima puluh Dolar Singapura).</p>
<p>6.6 The Contractor is entitled to retain property of the Customer in its possession as security for the payment of all sums due from the Customer to the Contractor (under the Contract) until the Customer has paid the sums due or has provided appropriate security. The Contractor will also have this right of retention if the Customer becomes subject to an order for winding up or is declared bankrupt, enters into a debt payment programme under the Netherlands Debt Arrangement (Natural Persons) Act (<i>Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen</i> or WSNP) or has applied for court protection from creditors (moratorium).</p>	<p>6.6 Kontraktor berhak untuk menahan properti Pelanggan yang dimilikinya sebagai jaminan untuk pembayaran semua jumlah yang jatuh tempo dari Pelanggan kepada Kontraktor (berdasarkan Kontrak) sampai Pelanggan telah membayar jumlah yang jatuh tempo atau telah memberikan jaminan yang sesuai. Kontraktor juga memiliki hak retensi ini jika Pelanggan menjadi subyek pada suatu perintah penghentian kegiatan usaha atau dinyatakan bangkrut membuat program pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Utang Belanda (Orang) (<i>Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen</i> atau WSNP) atau memohon perlindungan pengadilan dari para kreditur (penangguhan pembayaran utang).</p>
<p>7. Documentation and Information</p>	<p>7. Dokumentasi dan Informasi</p>
<p>7.1 All Documentation is and will remain the property of the Party that has supplied it to the other Party and all intellectual property rights therein are and will remain vested in the Party that has supplied the Documentation to the other Party.</p>	<p>7.1 Semua Dokumentasi adalah dan akan tetap menjadi properti Pihak tersebut yang telah memberikannya kepada Pihak lain dan semua hak kekayaan intelektual di dalamnya adalah dan akan tetap beralih ke Pihak tersebut yang telah memberikan Dokumentasi kepada Pihak lain.</p>
<p>7.2 Each Party is liable and responsible to the other Party for the accuracy, correctness and completeness of the Documentation and information supplied by it or on its behalf. Each Party may rely fully on the accuracy, correctness and completeness of the Documentation and information supplied to it by or on behalf of the other Party. Each Party indemnifies the other Party against all consequences of any inaccuracy, incorrectness and incompleteness of the Documentation and information supplied by it or on its behalf to the other Party.</p>	<p>7.2 Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung-jawab kepada Pihak lain atas akurasi, kebenaran dan kelengkapan dari Dokumentasi dan Informasi yang diberikan olehnya atau atas namanya. Masing-masing Pihak dapat sepenuhnya meyakini akurasi, kebenaran dan kelengkapan dari Dokumentasi dan informasi yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama Pihak lain. Masing-masing Pihak memberi ganti rugi kepada Pihak lain atas semua akibat dari ketidak-akuratan, ketidak-benaran dan ketidak-lengkapan Dokumentasi dan informasi yang diberikan olehnya atau atas namanya kepada Pihak lain.</p>
<p>7.3 If expressly provided for in the Contract and in so far as this falls within the scope of the Contractor's normal business activities and professional expertise, the Contractor will check the Documentation supplied by or on behalf of the Customer for errors, omissions and/or points that are unclear. However, the Customer is and will remain fully responsible and liable at all times for the consequences of errors, omissions and/or points that are unclear in such Documentation.</p>	<p>7.3 Jika secara tegas ditetapkan dalam Kontrak dan sejauh masuk dalam ruang lingkup dari kegiatan usaha normal dan keahlian profesional Kontraktor, Kontraktor akan memeriksa Dokumentasi yang diberikan oleh atau atas nama Pelanggan untuk mengetahui apakah ada kesalahan, pengesampingan dan/atau poin-poin yang tidak jelas. Namun, Pelanggan adalah dan akan tetap sepenuhnya bertanggung-jawab dan berkewajiban dalam setiap waktu atas akibat dari kesalahan, pengesampingan dan/atau poin-poin yang tidak jelas dalam Dokumentasi tersebut.</p>
<p>7.4 The Customer will guarantee the structural integrity of the Load, including the suitability of the Load for the method used during the activities. Unless explicitly agreed otherwise, the Contractor will not be responsible for the structural integrity of the Load or for the suitability of the Load for the method used.</p>	<p>7.4 Pelanggan akan menjamin integritas struktural dari muatan, termasuk kesesuaian muatan untuk metode yang digunakan selama kegiatan. Kecuali secara eksplisit disepakati lain, Kontraktor tidak akan bertanggung-jawab atas integritas struktural dari Muatan atau atas kesesuaian Muatan untuk metode yang digunakan.</p>
<p>7.5 The Customer is responsible for checking what the soil pressures will be during the activities and guarantees that the soil can withstand the requisite soil pressure. The Customer is liable for all consequences, loss, damage and/or costs that arise if it transpires that the soil is unable to withstand the soil pressure during the activities.</p>	<p>7.5 Pelanggan bertanggung-jawab untuk memeriksa tekanan tanah apa yang akan timbul selama kegiatan tersebut dan garansi dan garansi yang tanah tersebut dapat menahan tekanan tanah yang diperlukan. Pelanggan bertanggung-jawab atas semua akibat, kerugian, kerusakan dan/atau biaya yang timbul jika terbukti bahwa tanah tidak dapat</p>

	menahan tekanan tanah selama kegiatan tersebut.
8. Performance	8. Pelaksanaan
8.1 The Contractor may at any time arrange for all or part of the Services and/or the Hire to be performed by third parties.	8.1 Kontraktor dapat dalam setiap waktu mengatur untuk semua atau bagian dari jasa dan/atau Sewa yang akan dilaksanakan oleh para Pihak ketiga.
8.2 If the said third parties are ever held non-contractually liable for the activities or services for which they have been used by the Contractor, they will be entitled to invoke all provisions of the present the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions concerning the exclusion or limitation of liability and concerning the governing law and jurisdiction.	8.2 Jika para pihak ketiga tersebut pernah dianggap tidak bertanggung-jawab secara kontraktual atas kegiatan atau jasa tersebut yang Kontraktor tersebut telah menggunakan mereka untuk kegiatan atau jasa tersebut, maka mereka berhak untuk menggunakan semua ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC saat ini berkenaan dengan pengesampingan atau pembatasan tanggung-jawab dan berkenaan dengan hukum yang mengatur dan yurisdiksi.
8.3 Unless expressly agreed otherwise in the Contract, all times, time schedules and/or periods for performance by the Contractor specified in the Contract or a Change Order or otherwise agreed between the Parties will merely be an estimate and will not be binding on the Contractor.	8.3 Kecuali secara tegas disepakati lain dalam Kontrak, setiap waktu, jadwal waktu dan/atau jangka waktu untuk pelaksanaan oleh Kontraktor yang disebutkan dalam Kontrak atau Pesanan Perubahan atau secara lain disepakati antara Para Pihak hanya merupakan perkiraan dan tidak akan mengikat terhadap Kontraktor.
8.4 If, however, a time or period is expressly agreed to be binding in the Contract: a) such time or period will not start until the Customer has fulfilled all its own obligations, including payment of all amounts due, and until all other requirements and conditions have been met, and b) such time or period will be suspended during any period in which the Customer fails to fulfil its obligations and any period in which any requirement or condition is not met.	8.4 Namun, jika suatu waktu atau jangka waktu secara tegas disepakati mengikat Kontrak: a) waktu atau jangka waktu tersebut tidak akan dimulai sampai Pelanggan telah memenuhi semua kewajibannya, termasuk pembayaran atas semua jumlah yang jatuh tempo, dan sampai semua persyaratan dan ketentuan lain telah dipenuhi, dan b) waktu atau jangka waktu tersebut akan ditangguhkan selama jangka waktu tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pelanggan dan setiap jangka waktu tidak dipenuhinya setiap persyaratan dan ketentuan.
8.5 Under no circumstances will the Contractor be obliged to carry out any activities or comply with any instructions and/or directions of any Party whatever if this would be unsafe and/or potentially dangerous to life or property, this being a matter to be decided by the Contractor at its exclusive and reasonable discretion.	8.5 Dalam keadaan apapun Kontraktor tidak akan diwajibkan untuk melaksanakan setiap kegiatan atau memenuhi setiap instruksi dan/atau perintah dari Pihak manapun jika kegiatan atau perintah tersebut tidak aman dan/atau kemungkinan berbahaya terhadap jiwa atau harta kekayaan, ini merupakan hal yang akan diputuskan oleh Kontraktor atas kebijakan mutlak dan wajarnya.
9. General obligations of the Parties	9. Kewajiban Umum Para Pihak
9.1 Unless expressly agreed otherwise, the Customer is responsible for obtaining all permits, licences, road closures and other approvals which are necessary for the Project, the Work and the Location and will arrange for these to be obtained.	9.1 Kecuali secara tegas disepakati lain, Pelanggan bertanggung-jawab untuk mendapatkan semua perizinan, lisensi, penutupan jalan dan persetujuan lain yang diperlukan untuk Proyek, Pekerjaan dan Lokasi tersebut dan akan mengurus untuk diperolehnya perizinan, lisensi dan persetujuan tersebut.
9.2 The Customer must ensure that the Location is properly accessible, that the Equipment can be mobilised properly and safely and that the Project, the Hire and/or the Services can start on the agreed date and can be performed without interruption or hindrance.	9.2 Pelanggan harus memastikan agar lokasi tersebut dapat diakses secara memadai, agar Peralatan dapat dikerahkan secara memadai dan secara aman dan agar Proyek, Sewa dan/atau Jasa dapat dimulai pada tanggal yang disepakati dan dapat dilaksanakan tanpa gangguan atau hambatan.
9.3 Unless expressly agreed otherwise, the Customer is responsible for providing sound hoisting, anchor, jacking and/or lashing points, which should be sufficiently strong for the performance of the Work.	9.3 Kecuali secara tegas disepakati lain, Pelanggan bertanggung-jawab untuk memberikan tempat pengangkatan, labuh jangkar, pendongkrakan dan/atau pengikatan yang baik, yang harus kuat untuk pelaksanaan Pekerjaan.
9.4 The Customer must provide good working conditions at the Location (in particular as regards health and safety) and ensure that they are completely in accordance with the required criteria and with local regulations and requirements.	9.4 Pelanggan harus memberikan kondisi kerja yang baik di lokasi (khususnya berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan) dan memastikan kondisi kerja tersebut sepenuhnya sesuai dengan kriteria dan peraturan dan persyaratan setempat yang disyaratkan.
9.5 The Parties must comply with all laws, rules, regulations, decisions,	9.5 Para Pihak harus memenuhi semua hukum, aturan, peraturan,

orders and/or other requirements and instructions of government and/or other authorities.	keputusan, perintah dan/atau persyaratan dan instruksi lain dari pemerintah dan/atau otoritas lain.
9.6 The Parties will supply each other, free of charge, with all information that is reasonably necessary in connection with the performance of the Contract, including – but not limited to – relevant technical documentation.	9.6 Para Pihak harus satu sama lain memberikan, tanpa dikenakan biaya, semua informasi yang secara wajar diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, termasuk – namun tidak terbatas pada – dokumentasi teknis terkait.
10. Liability	10. Tanggung-jawab
10.1 In so far as the Contractor is or can be held liable under these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and/or the Contract, the Contractor will only be liable (without prejudice to the following paragraphs of this article) for any occurrence, loss, costs or damage proximate caused directly by any act or omission on the part of the Contractor or its subcontractors.	10.1 Sejauh jika Kontraktor adalah atau dapat dianggap bertanggung-jawab berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini dan/atau Kontrak, Kontraktor hanya akan bertanggung-jawab (tanpa mengurangi ayat berikut ini dari pasal ini) untuk setiap kejadian, kerugian, biaya dan kerusakan sekitar yang disebabkan secara langsung oleh tindakan atau pengesampingan yang dilakukan oleh Kontraktor atau para kontraktor lanjutannya.
10.2 With the exception of the insurance excess as provided for in paragraph 10.4, the Customer will be fully liable – and the Contractor will under no circumstances be liable – for any occurrence, loss, costs or damage which come(s) or should come under the cover of the insurance policy or policies taken out by the Customer and/or the Customer Group as provided for in paragraph 11.2.	10.2 Dengan pengecualian kelebihan asuransi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 10.4, Pelanggan harus sepenuhnya bertanggung-jawab – dan Kontraktor dalam keadaan apapun tidak bertanggung-jawab – atas setiap kejadian, kerugian, biaya atau kerusakan yang terjadi atau seharusnya terjadi berdasarkan penanggungan polis atau polis-polis asuransi yang diambil oleh Pelanggan dan/atau Grup Pelanggan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 11.2.
10.3 Unless expressly provided otherwise in the Special Terms and Conditions or the Contract, neither Party will be liable to the other Party for any loss of profit, loss of use, loss of contracts and/or economic loss and/or for any indirect damage and/or for multiple damages and/or punitive damages. Damage or loss suffered by the Customer Group as referred to in this paragraph will be treated as damage or loss suffered by the Customer. Damage or loss suffered by the Contractor Group as referred to in this paragraph will be treated as damage or loss suffered by the Contractor. The Parties will release, hold harmless and indemnify (to the extent permitted by local law) each other accordingly.	10.3 Kecuali secara tegas ditetapkan lain dalam Syarat dan Ketentuan Khusus atau Kontrak, salah satu Pihak tidak bertanggung-jawab kepada Pihak lain atas setiap hilangnya laba, kerugian penggunaan, kerugian kontrak dan/atau kerugian ekonomi dan/atau atas setiap kerusakan tidak langsung dan/atau atas banyaknya kerusakan dan/atau ganti rugi punitif. Kerusakan atau kerugian yang dialami oleh Grup Pelanggan sebagaimana tersebut dalam ayat ini akan dianggap sebagai kerusakan atau kerugian yang dialami oleh Pelanggan. Kerusakan atau kerugian yang dialami oleh Grup Kontraktor sebagaimana tersebut dalam ayat ini akan dianggap sebagai kerusakan atau kerugian yang dialami oleh Kontraktor. Para Pihak akan melepaskan, membebaskan dan memberi ganti rugi (sepanjang diperkenankan oleh hukum setempat) satu sama lain sebagaimana mestinya.
10.4 In so far as the acts or omissions of a Party result in a claim under the other Party's insurance, the former will be liable for the latter's insurance excess. The liability under this paragraph will in any event not exceed SGD 25,000 (twenty-five thousand Singapore Dollar) per occurrence. Each Party indemnifies (to the extent permitted by local law), releases and hold harmless the other Party against all claims, costs, liabilities and damage suffered by the other Party, its Group and insurers which exceed the above-mentioned liability limit.	10.4 Sepanjang jika tindakan atau pengesampingan salah satu Pihak mengakibatkan suatu klaim berdasarkan asuransi Pihak lain, maka pihak yang disebut sebelumnya harus bertanggung-jawab atas kelebihan asuransi pihak yang disebut belakangan. Tanggung-jawab berdasarkan ayat ini tidak akan dalam setiap hal melebihi SGD 25.000 (dua puluh lima ribu Dolar Singapura) per kejadian. Masing-masing Pihak memberi ganti rugi (sepanjang diizinkan oleh hukum setempat), melepaskan dan membebaskan Pihak lain atas semua klaim, biaya, tanggung-jawab dan kerugian yang dialami oleh Pihak lain, Grup dan perusahaan asuransinya yang melebihi batas tanggung-jawab sebagaimana tersebut di atas.
10.5 With the exception of intent or deliberate recklessness on the part of the Contractor and notwithstanding any other provision in the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions, the total aggregate liability of the Contractor Group will be limited to the Contract Price. The Customer will indemnify (to the extent permitted by local law), release and hold harmless the Contractor and its subcontractors against all claims, costs, liabilities and so forth of the Customer Group which exceed the above-mentioned liability limit.	10.5 Dengan pengecualian dari maksud atau kelalaian disengaja yang dilakukan oleh Kontraktor dan menyimpang dari segala ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC, total tanggung-jawab agregat dari Grup Kontraktor akan dibatasi sampai Harga Kontrak. Pelanggan harus memberi ganti rugi (sepanjang diizinkan oleh hukum setempat), melepaskan dan membebaskan Kontraktor dan para kontraktor lanjutannya atas semua klaim, biaya, tanggung-jawab dan sebagainya dari Grup Pelanggan yang melebihi batas tanggung-jawab sebagaimana tersebut di atas.
10.6 Under no circumstances will the Contractor be liable for any loss, costs or damage suffered as a consequence of delay in performance by the Contractor, except as provided in paragraph 13.3.	10.6 Dalam keadaan bagaimanapun Kontraktor tidak akan bertanggung-jawab atas setiap kerugian, biaya atau kerusakan yang dialami sebagai akibat dari keterlambatan dalam pelaksanaan oleh Kontraktor, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat 13.3.

<p>10.7 The Customer will indemnify (to the extent permitted by local law), release, defend and hold harmless the Contractor and its Personnel and subcontractors against and in respect of all claims, demands, actions and proceedings which are made and/or instituted against the Contractor and/or its Personnel and/or the Contractor's subcontractors in respect of any occurrence, loss, costs, penalties or damage for which the Customer is liable under the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and the Contract.</p>	<p>10.7 Pelanggan harus memberi ganti rugi (sepanjang diizinkan oleh undang-undang setempat), melepaskan, membela dan membebaskan Kontraktor dan Personil dan kontraktor lanjutannya atas dan sehubungan dengan semua klaim, tuntutan, tindakan dan proses hukum yang diajukan dan/atau ditujukan terhadap Kontraktor dan/atau Personilnya dan/atau para kontraktor lanjutan dari Kontraktor sehubungan dengan kejadian, kerugian, biaya, penalti atau kerusakan yang menjadi tanggung-jawab Pelanggan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC dan Kontrak.</p>
<p>10.8 The Contractor will indemnify (to the extent permitted by local law), release, defend and hold harmless the Customer against and in respect of all claims, demands, actions and proceedings which are made and/or instituted against the Customer in respect of any occurrence, loss, costs, penalties or damage for which the Contractor is liable under the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and the Contract.</p>	<p>10.8 Kontraktor harus memberi ganti rugi (sepanjang diperkenankan oleh undang-undang setempat), melepaskan, membela dan membebaskan Pelanggan terhadap dan sehubungan dengan semua klaim, tuntutan, tindakan dan proses hukum yang diajukan dan/atau ditujukan terhadap Pelanggan sehubungan dengan kejadian, kerugian, biaya, penalty atau kerusakan yang menjadi tanggung-jawab Kontraktor berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC dan Kontrak.</p>
<p>11. Insurance</p>	<p>11. Asuransi</p>
<p>11.1 During the term of the Contract the Contractor will take out and maintain liability insurance providing cover of USD 5.000,000 (five million United States Dollar) per occurrence for property damage and personal injury proximate caused by any act or omission on the part of the Contractor. A claim under this insurance may be made only if the Contractor is liable under these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and/or the Contract.</p>	<p>11.1 Selama jangka waktu Kontrak Kontraktor harus mendaftarkan dan memberikan pertanggungan asuransi tanggung-gugat yang memberikan pertanggungan sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) per kejadian untuk kerusakan properti dan cedera perorangan sekitar yang disebabkan oleh setiap tindakan atau pengesampingan yang dilakukan oleh Kontraktor. Suatu klaim berdasarkan asuransi ini dapat diajukan hanya jika Kontraktor bertanggung-jawab berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini dan/atau Kontrak.</p>
<p>11.2 The Customer will take out and maintain – or arrange for a member of the Customer Group to take out and maintain – primary transport (Cargo/Load), CAR (Construction All Risks), EAR (Erection All Risks) or comparable insurance during the term of the Contract, the Project, the Services, the Hire and the Work, which provides at least adequate cover in respect of loss of equipment and/or property damage and/or personal injury caused to or by the Load and/or the Work. The insurance should provide cover at the Location and during transport.</p>	<p>11.2 Pelanggan harus mendaftarkan – atau mengurus untuk anggota dari Grup Pelanggan untuk mengambil dan memberikan pertanggungan – Asuransi pengangkutan utama (Kargo/Muatan), CAR (<i>Construction All Risks</i>), EAR (<i>Erection All Risks</i>) atau asuransi setara selama jangka waktu Kontrak, Proyek, Jasa, Sewa dan Pekerjaan, yang memberikan paling tidak pertanggungan yang memadai sehubungan dengan kerugian peralatan dan/atau kerusakan properti dan/atau cedera perorangan yang disebabkan oleh ke atau oleh Muatan dan/atau Pekerjaan. Asuransi harus memberikan pertanggungan di Lokasi dan selama pengangkutan.</p>
<p>11.3 Unless expressly agreed otherwise, the Contractor will insure its Equipment against loss and property damage during the Project, the Hire and/or the Services. The insurance policy will provide that the insurers waive any right of subrogation against the Customer. If Customer has caused the damage or loss, it will be fully liable for the deductible of the equipment insurance taken out by Contractor.</p>	<p>11.3 Kecuali secara tegas ditetapkan lain, Kontraktor harus mengasuransikan Peralatannya terhadap kerugian dan kerusakan properti selama Proyek, Sewa dan/atau Jasa. Polis asuransi menetapkan bahwa perusahaan asuransi mengabaikan setiap hak subrogasi terhadap Pelanggan. Jika Pelanggan telah menyebabkan kerusakan atau kerugian, maka pelanggan harus sepenuhnya bertanggung-jawab atas biaya atas klaim dari asuransi peralatan yang dipertanggungjawabkan oleh Kontraktor.</p>
<p>11.4 The Parties must also take out all compulsory insurance as required by law.</p>	<p>11.4 Para Pihak juga harus mengambil semua asuransi wajib yang disyaratkan oleh undang-undang.</p>
<p>11.5 The insurance referred to in paragraph 11.2 will in all cases be deemed to be the primary insurance in relation to the policies taken out by the Contractor and its subcontractors. The insurance referred to in paragraph 11.2 will provide that the insurers waive any right of subrogation against the Contractor, Contractor Group, its subcontractors and its employees and subordinates. The Contractor will be named as co-insured in the policy or on the certificates.</p>	<p>11.5 Asuransi sebagaimana tersebut dalam ayat 11.2 akan dalam semua hal dianggap sebagai asuransi utama sehubungan dengan polis yang diambil oleh Kontraktor dan para kontraktor lanjutannya. Asuransi sebagaimana tersebut dalam ayat 11.2 menetapkan bahwa perusahaan asuransi mengabaikan setiap hak subrogasi terhadap Kontraktor, Grup Kontraktor, para kontraktor lanjutannya dan para karyawan dan bawahannya. Kontraktor akan disebut sebagai turut bertanggung dalam polis atau di sertifikat tersebut.</p>
<p>11.6 Each Party will, on request, supply the other Party with a certificate and/or proper proof of the existence of the insurance policy or policies in accordance with the provisions of this article 11.</p>	<p>11.6 Masing-masing Pihak akan, jika diminta, memberikan kepada Pihak lain sertifikat dan/atau bukti yang memadai atas keberadaan polis atau polis-polis asuransi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ini.</p>

12. Force majeure	12. Keadaan Kahar
<p>12.1 'Force majeure' means any circumstances, conditions and/or occurrences which are beyond the control of either Party, are not attributable to the fault or negligence of either Party and cannot be avoided or prevented by taking reasonable measures, and which temporarily or permanently prevent the performance of any obligation (with the exception of payment obligations) under the Contract, such as trade union strikes, mutiny, quarantine, epidemics, war (whether declared or undeclared), acts of terrorism, blockades, embargos, riots, demonstrations, civil commotion or disorder, fire, storm and/or other extreme weather conditions and/or other acts of nature, provided that neither Party has caused or contributed to such occurrences.</p>	<p>12.1 'Keadaan Kahar' adalah setiap keadaan, kondisi dan/atau kejadian yang berada di luar kendali salah satu Pihak, yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian salah satu Pihak dan tidak dapat dihindari atau dicegah dengan mengambil langkah wajar, dan yang sementara waktu atau secara tetap menghambat pelaksanaan setiap kewajiban (dengan pengecualian kewajiban pembayaran) berdasarkan Kontrak, seperti pemogokan serikat perdagangan, pemberontakan, karantina, wabah penyakit, perang (baik yang diumumkan atau tidak diumumkan), tindakan terorisme, blokade, embargo, huru-hara, demonstrasi, kerusuhan atau gangguan massa, kebakaran, badai dan/atau kondisi cuaca ekstrim lain dan/atau bencana alam lain, dengan ketentuan salah satu Pihak tidak menyebabkan atau mengakibatkan timbulnya kejadian tersebut.</p>
<p>12.2 If the performance of obligations under the Contract is temporarily prevented by force majeure, the performance of those obligations (with the exception of payment obligations) will merely be postponed and the force majeure will not constitute a reason for failing to perform the Contract.</p>	<p>12.2 Jika pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak sementara waktu terhambat oleh keadaan kahar, pelaksanaan kewajiban tersebut (dengan pengecualian kewajiban pembayaran) akan ditunda dan keadaan kahar tidak akan merupakan alasan untuk tidak melaksanakan Kontrak.</p>
<p>12.3 If the performance of obligations under the Contract is permanently prevented by force majeure – or is temporarily prevented for a period that is expected to last at least 60 (sixty) days – each Party will have the right to terminate the Contract in accordance with the provisions of paragraph 14.2 of these Standard Terms and Conditions.</p>	<p>12.3 Jika pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak secara tetap terhambat oleh keadaan kahar – atau sementara waktu terhambat selama jangka waktu yang diperkirakan berlangsung paling tidak 60 (enam puluh) hari – masing-masing Pihak akan memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan ketentuan ayat 14.2 dari Syarat dan Ketentuan Standar ini.</p>
13. Delay and Suspension	13. Keterlambatan dan Penangguhan
<p>13.1 Each Party may temporarily suspend its performance in whole or in part if the other Party has failed to fulfil one or more of its obligations or has ceased to fulfil one or more of its obligations, including payment of any amount due, and/or if the other Party is in default in some other way, without any prior announcement or notice of default being necessary.</p>	<p>13.1 Masing-masing Pihak dapat sementara waktu menangguhkan pelaksanaannya secara keseluruhan atau sebagian jika Pihak lain tersebut tidak memenuhi satu atau lebih dari kewajibannya atau tidak lagi memenuhi satu atau lebih dari kewajibannya, termasuk pembayaran atas setiap jumlah yang jatuh tempo, dan/atau jika Pihak lain melakukan wanprestasi dengan cara lain, tanpa pengumuman atau pemberitahuan sebelumnya mengenai wanprestasi yang diperlukan.</p>
<p>13.2 If the start and/or continuation of the Project, the Services and/or the Hire or the return of the Equipment to the Contractor is delayed and/or suspended as a result of one or more circumstances not caused by the Contractor (including unworkable weather conditions, but excluding force majeure situations as referred to in article 12), the Customer must reimburse the Contractor for the direct internal and external costs incurred as a consequence of the delay, which will be charged additionally. The costs incurred for the Equipment and Personnel will be calculated on the basis of the applicable unit prices. In the absence of such unit prices the charge will be determined on a fair and reasonable basis.</p>	<p>13.2 Jika dimulainya dan/atau keberlanjutan dari Proyek, Jasa dan/atau Sewa atau pengembalian Peralatan kepada Kontraktor ditunda dan/atau ditangguhkan sebagai akibat dari satu atau lebih keadaan yang tidak disebabkan oleh Kontraktor (termasuk kondisi cuaca yang tidak baik, namun tidak termasuk situasi keadaan kahar sebagaimana tersebut dalam pasal 12), Pelanggan harus memberi penggantian kepada Kontraktor atas biaya internal dan eksternal langsung yang diadakan sebagai akibat dari keterlambatan, yang selanjutnya akan dibebankan. Biaya yang diadakan untuk Peralatan dan Personil akan dihitung berdasarkan harga satuan yang berlaku. Tanpa adanya harga satuan tersebut beban biaya tersebut akan ditentukan secara proporsional dan wajar.</p>
<p>13.3 If the start and/or continuation of the Services and/or the Hire is delayed and/or suspended as a result of one or more circumstances caused by the Contractor, the Contractor will not be liable for any loss, costs or damage unless liquidated damages have been agreed in the Contract. The liquidated damages will be the sole (financial) remedy available to the Customer and the only obligation of the Contractor if the start and/or continuation of the Services and/or the Hire is delayed and/or suspended as a consequence of one or more circumstances caused by the Contractor. Liquidated Damages shall in no event be considered damage or loss as per clause 10.3.</p>	<p>13.3 Jika dimulainya dan/atau keberlanjutan Jasa dan/atau Sewa ditunda dan/atau ditangguhkan sebagai akibat dari satu atau lebih keadaan yang disebabkan oleh Kontraktor, Kontraktor tidak akan bertanggung-jawab atas kerugian, biaya atau kerusakan kecuali kerugian ditetapkan telah disetujui dalam Kontrak. Kerugian ditetapkan merupakan satu-satunya upaya hukum (finansial) yang tersedia untuk Pelanggan dan satu-satunya kewajiban Kontraktor jika dimulainya dan/atau keberlanjutan Jasa dan/atau Sewa ditunda dan/atau ditangguhkan sebagai akibat dari satu atau lebih keadaan yang disebabkan oleh Kontraktor. Kerugian ditetapkan dalam segala hal tidak akan dianggap sebagai kerusakan atau kerugian sesuai dengan klausul 10.3.</p>
<p>13.4 Unless a different percentage has been expressly agreed in writing in</p>	<p>13.4 Kecuali persentase lain telah secara tegas disepakati secara tertulis</p>

the Contract, the total liquidated damages will never exceed 10% (ten per cent) of the Contract Price.	dalam Kontrak, total kerugian ditetapkan tidak akan pernah melebihi 10% (sepuluh persen) dari Harga Kontrak.
14. Cancellation and termination	14. Pembatalan dan pengakhiran
<p>14.1 Each Party will be entitled to cancel and/or terminate the Contract with immediate effect, without recourse to the courts or arbitrators and without being obliged to pay any compensation to the other Party, in each of the following circumstances:</p> <p>a) in the cases and circumstances referred to in paragraph 13.1, after the Party in default has been given notice to remedy the default and 10 (ten) working days have passed without the default having been remedied (and therefore without the notice to remedy/notice of default having been complied with);</p> <p>b) if the (majority) control of the business of the other Party is directly or indirectly transferred to a third party;</p> <p>c) if the other Party is declared bankrupt, applies for or obtains (provisional) court protection from creditors (moratorium) or otherwise loses the unfettered control of its business or assets, without any prior notice being necessary.</p>	<p>14.1 Masing-masing Pihak berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri Kontrak segera, tanpa cara lain ke pengadilan atau para arbiter dan tanpa diwajibkan untuk membayar setiap kompensasi ke Pihak lain, dalam setiap dari keadaan berikut ini:</p> <p>a) dalam hal dan keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat 13.1, setelah Pihak yang melakukan wanprestasi telah diberikan pemberitahuan untuk memperbaiki wanprestasi dan 10 (sepuluh) hari kerja telah berlalu tanpa adanya perbaikan terhadap wanprestasi (dan oleh karena itu tanpa pemberitahuan untuk memperbaiki/pemberitahuan mengenai wanprestasi yang telah dipatuhi);</p> <p>b) jika pengendalian (mayoritas) dari usaha Pihak lain secara langsung atau tidak langsung dialihkan ke pihak ketiga;</p> <p>c) jika Pihak lain dinyatakan bangkrut, memohon atau memperoleh perlindungan pengadilan (sementara) dari para kreditur (penangguhan pembayaran utang) atau secara lain kehilangan kebebasan pengendalian atas usaha atau asetnya, tanpa pemberitahuan sebelumnya yang diperlukan.</p>
<p>14.2 Both the Contractor and the Customer are entitled to terminate all or part of the Contract, subject to 10 (ten) working days' notice, in the event of a circumstance or fact that constitutes force majeure as provided for in article 12 and if the performance of the Contract is permanently impossible or is temporarily impossible for a period that is expected to last at least 60 (sixty) days. Notice of termination of this kind may be given only after the relevant circumstance constituting force majeure has lasted for at least 30 (thirty) consecutive days.</p>	<p>14.2 Kontraktor dan Pelanggan berhak untuk mengakhiri semua atau sebagian dari Kontrak, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya, dalam hal terjadi keadaan atau fakta yang merupakan keadaan kahar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 dan jika pelaksanaan Kontrak secara tetap tidak mungkin atau sementara waktu tidak mungkin selama jangka waktu yang diperkirakan berlangsung selama paling tidak 60 (enam puluh) hari. Pemberitahuan mengenai pengakhiran dalam bentuk ini dapat diberikan hanya setelah keadaan terkait yang merupakan keadaan kahar telah berlangsung selama paling tidak 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.</p>
<p>14.3 The Customer will also be entitled to terminate all or part of the Contract for reasons other than those referred to in paragraphs 14.1 and 14.2. If it terminates the Contract for reasons other than those referred to in paragraphs 14.1 and 14.2, the Customer must pay:</p> <p>a) for the Services, the Hire and activities that have been performed until the date of termination, including (but not limited to) the costs of engineering and other costs incurred before the date of termination; and</p> <p>b) all costs which the Contractor must incur as a consequence of the termination, including (but not limited to) demobilisation costs and costs and/or penalties which the Contractor must pay to third parties; and</p> <p>c) an amount equal to 50% (fifty per cent) of the contract value of the activities that have been terminated and not performed.</p>	<p>14.3 Pelanggan juga berhak untuk mengakhiri semua atau sebagian dari Kontrak karena alasan selain dari yang tersebut dalam ayat 14.1 dan 14.2. Jika ia mengakhiri Kontrak karena alasan selain dari yang tersebut dalam ayat 14.1 dan 14.2, Pelanggan harus membayar:</p> <p>a) untuk Jasa tersebut, Sewa dan kegiatan yang telah dilakukan sampai tanggal pengakhiran, termasuk (namun tidak terbatas pada) biaya teknik dan biaya lain yang diadakan sebelum tanggal pengakhiran; dan</p> <p>b) semua biaya yang harus diadakan oleh Kontraktor sebagai akibat dari pengakhiran tersebut, termasuk (namun tidak terbatas pada) biaya penarikan dan biaya dan/atau penalti yang harus dibayar oleh Kontraktor kepada para pihak ketiga; dan</p> <p>c) suatu jumlah yang setara dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atas kegiatan yang telah diakhiri dan tidak dilaksanakan.</p>
15. Warranty and Complaints	15. Pernyataan dan Keluhan
<p>15.1 The Contractor undertakes to deliver, perform and complete entirely in accordance with the Contract and these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions.</p>	<p>15.1 Kontraktor berjanji untuk menyerahkan, melaksanakan dan menyelesaikan secara keseluruhan sesuai dengan Kontrak dan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini.</p>
<p>15.2 The Contractor will comply with all rules, schemes, regulations and measures relating to health, safety, the environment and working conditions.</p>	<p>15.2 Kontraktor harus mematuhi semua aturan, skema, peraturan dan langkah yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan dan kondisi kerja.</p>
<p>15.3 Unless expressly agreed otherwise in writing in the Contract, no warranty period will apply to the Services after their performance.</p>	<p>15.3 Kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis dalam Kontrak, tidak ada jangka waktu jaminan yang akan berlaku untuk Jasa setelah pelaksanaan mereka.</p>

<p>15.4 Complaints relating to the Services provided by the Contractor and/or the performance by the Contractor must be submitted in writing by the Customer to the Contractor immediately after the provision of the relevant Service or after the relevant performance, failing which no complaint will be deemed to exist and the Customer will be deemed to have approved the full and proper performance by the Contractor.</p>	<p>15.4 Keluhan yang terkait dengan Jasa yang diberikan oleh Kontraktor dan/atau pelaksanaan oleh Kontraktor harus diserahkan secara tertulis oleh Pelanggan kepada Kontraktor segera setelah penyediaan Jasa terkait atau setelah pelaksanaan terkait, Jika tidak dilakukan maka tidak ada keluhan yang akan dianggap ada dan Pelanggan akan dianggap telah menyetujui pelaksanaan penuh dan sebagaimana mestinya oleh Kontraktor.</p>
<p>16. Prescription and lapse</p>	<p>16. Perintah dan terlampai</p>
<p>16.1 All claims under the Contract will lapse upon the expiry of 12 (twelve) months.</p>	<p>16.1 Semua klaim berdasarkan Kontrak akan terlampai setelah berakhirnya masa 12 (dua belas) bulan.</p>
<p>16.2 Each claim against the Contractor will lapse upon the expiry of 18 (eighteen) months.</p>	<p>16.2 Setiap klaim terhadap Kontraktor akan terlampai setelah berakhirnya masa 18 (delapan belas) bulan.</p>
<p>17. Governing law and Jurisdiction</p>	<p>17. Hukum yang mengatur dan yurisdiksi</p>
<p>17.1 All Contracts to which these ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions apply and all subsequent Contracts resulting therefrom shall be governed exclusively by and construed in accordance with the laws of Indonesia.</p>	<p>17.1 Semua Kontrak yang terhadapnya berlaku Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC dan semua Kontrak selanjutnya yang timbul daripadanya, akan diatur secara eksklusif oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.</p>
<p>17.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts between the Parties in connection with any Contracts to which these ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions apply shall, so far as possible, be settled amicably between the Parties.</p>	<p>17.2 Setiap perselisihan, pertentangan, dan konflik yang terjadi diantara para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan semua Kontrak yang terhadapnya berlaku Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC dan semua kontrak selanjutnya yang timbul daripadanya ini, semaksimal mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak.</p>
<p>17.3 All disputes arising in connection with any Contracts to which these ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions apply or any subsequent contracts resulting therefrom, including disputes relating to the existence, validity and/or termination thereof, no matter whether based on a claim of breach of contract, unlawful act (<i>onrechtmatige daad</i>), or otherwise, that cannot be settled amicably in accordance with paragraph 17.2 within a period of 4 weeks after written notification of the occurrence of a dispute, shall finally be settled by arbitration under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), which on the date of this Agreement having the address at Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760, that are applicable at the time, by arbitrators appointed in accordance with said rules, which decision shall bind the parties in dispute and serve as a decision in the first and final instance.</p>	<p>17.3 Semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrakapun atas mana berlaku Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini, termasuk perselisihan yang terkait dengan keberadaan, keabsahan dan/atau pengakhiran kontrak, terlepas dari apakah perselisihan tersebut didasarkan atas wanprestasi, perbuatan melawan hukum (<i>onrechtmatige daad</i>), atau hal-hal lainnya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan ketentuan ayat 17.2 dalam jangka waktu 4 minggu setelah tanggal pemberitahuan mengenai terjadinya perselisihan tersebut, akan diselesaikan dan diputus secara final melalui arbitrase yang dilaksanakan menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang pada tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760, yang berlaku pada saat itu, oleh majelis arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir tersebut.</p>
<p>17.4 Pending the submission to arbitration and thereafter until the arbitration tribunal publishes its award, the Parties shall, except in the event of expiration or termination, continue to perform all their obligations under any Contracts without prejudice to a final adjustment in accordance with the published award.</p>	<p>17.4 Dalam proses pengajuan arbitrase dan tindakan selanjutnya sampai majelis arbiter menerbitkan putusannya, Para Pihak wajib, kecuali dalam hal kadaluwarsa atau pengakhiran, terus melakukan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak apapun tanpa mengurangi penyesuaian akhir sesuai dengan putusan yang diterbitkan.</p>
<p>17.5 The language of arbitration, including the language of the arbitration award, is English.</p>	<p>17.5 Bahasa yang digunakan dalam arbitrase, termasuk bahasa putusan arbitrase, adalah Bahasa Inggris.</p>
<p>17.6 Each of the Parties waives the applicability of Article 48(1) of Indonesian Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement and agrees that the arbitration needs not be completed within a specific time. Accordingly, the mandate of a board of arbitration duly constituted in accordance with the terms of Contracts shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the board of arbitration.</p>	<p>17.6 Masing-masing Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 48(1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan setuju bahwa arbitrase tidak perlu untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, mandat dari dewan arbitrase sepatutnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Kontrak akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh dewan arbitrase.</p>

18. Miscellaneous	18. Ketentuan lain-lain
18.1 Except as expressly agreed otherwise in writing or provided in these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions, the Parties are not entitled to assign one or more of their rights and/or obligations under the Contract to a third party.	18.1 Kecuali jika secara tegas disepakati lain secara tertulis atau ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini, Para Pihak tidak berhak untuk mengalihkan satu atau lebih dari hak dan/atau kewajiban mereka berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga.
18.2 The headings of the articles of these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions are for convenience only and do not affect the interpretation of the relevant provisions.	18.2 Judul dari pasal-pasal dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini adalah bertujuan untuk memudahkan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran dari ketentuan terkait.
18.3 If any provision or any part of the Contract or of these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions is void or unenforceable for any reason whatever, the voidness or unenforceability will be limited to that provision and will have no further effect. Any such void or unenforceable parts of the Contract or these the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions will be replaced (or deemed to have been replaced) by provisions which are neither void nor unenforceable and which differ as little as possible from the void and/or unenforceable provisions, taking into account the intentions of the Contract, the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions and the relevant provisions.	18.3 Jika suatu ketentuan atau setiap bagian dari Kontrak atau dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini dianggap batal atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun, pembatalan atau ketidakberlakuan tersebut akan terbatas pada ketentuan tersebut dan tidak akan memiliki dampak lebih lanjut. Setiap bagian batal dan tidak dapat dilaksanakan dari Kontrak atau Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC Standard ini akan diganti (atau dianggap telah diganti) oleh ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan dan yang berbeda seminimal mungkin dengan ketentuan yang batal dan tidak dapat dilaksanakan, dengan mempertimbangkan maksud dari Kontrak, Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC ini dan ketentuan terkait.
(B) SPECIAL TERMS AND CONDITIONS:	(B) SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS:
<u>I HIRE OF EQUIPMENT AND/OR PERSONNEL</u>	<u>I SEWA PERALATAN DAN/ATAU PERSONIL</u>
Applicability These 'Special Terms and Conditions I' apply in addition to the Standard Terms and Conditions and any other applicable Special Terms and Conditions if Equipment and/or Personnel will be made available to the Customer and if instructions are given to carry out work which will be charged on the basis of unit prices (cost-plus work). In the event of a conflict between these Special Terms and Conditions I and the Standard Terms and Conditions or any other applicable Special Terms and Conditions, these Special Terms and Conditions I will prevail with respect to the activities referred to above.	Penerapan 'Syarat dan Ketentuan Khusus I' ini berlaku selain dari Syarat dan Ketentuan Standar dan setiap Syarat dan Ketentuan Khusus lain yang berlaku jika Peralatan dan/atau Personil akan disediakan untuk Pelanggan dan jika instruksi diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dibebankan biaya berdasarkan harga satuan (pekerjaan <i>cost-plus</i>). Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Syarat dan Ketentuan Khusus I ini dan Syarat dan Ketentuan Standar atau setiap Syarat dan Ketentuan Khusus lain yang berlaku, maka Syarat dan Ketentuan Khusus I ini yang akan diberlakukan sehubungan dengan kegiatan sebagaimana tersebut di atas.
1. Equipment	1. Peralatan
1.1 The Equipment may only be used at the Location and only in accordance with the specifications and within the Equipment's capacity limits. No other use is permitted.	1.1 Peralatan hanya boleh digunakan di Lokasi tersebut dan hanya sesuai dengan spesifikasi dan dalam batas kapasitas Peralatan. Tidak ada penggunaan lain yang diizinkan.
1.2 The Customer acknowledges that the Equipment is and will at all times remain the property of the Contractor and/or the Contractor Group and/or the Contractor's suppliers and/or the Contractor's subcontractor(s).	1.2 Pelanggan mengakui bahwa Peralatan adalah dan akan dalam setiap waktu tetap menjadi milik dari Kontraktor dan/atau Grup Kontraktor dan/atau para pemasok Kontraktor dan/atau (para) kontraktor lanjutan dari Kontraktor.
1.3 Except as provided otherwise in the Contract, the Equipment will be mobilised and demobilised by the Contractor at the Customer's expense.	1.3 Kecuali jika ditetapkan lain dalam Kontrak, Peralatan tersebut akan dikerahkan dan ditarik oleh Kontraktor atas biaya Pelanggan.
1.4 When it is delivered, the Equipment will function properly, be well maintained, in good working order and free from defects.	1.4 Saat diserahkan, Peralatan tersebut harus berfungsi sebagaimana mestinya, terpelihara dengan baik, dalam keadaan berfungsi dengan baik dan bebas dari cacat.
1.5 The Customer is obliged to inspect the state and condition of the Equipment upon delivery. If the Equipment does not meet the requirements set out in paragraph 1.4, the Customer must inform the Contractor accordingly in writing immediately upon receipt of the Equipment, failing which the Customer will be deemed to have received the Equipment in the state and condition described in paragraph 1.4.	1.5 Pelanggan diwajibkan untuk memeriksa keadaan dan kondisi dari Peralatan saat penyerahan. Jika Peralatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 1.4, Pelanggan harus memberitahu Kontraktor sesuai dengan itu secara tertulis segera setelah diterimanya Peralatan, jika tidak dilakukan Pelanggan akan dianggap telah menerima Peralatan dalam keadaan dan kondisi sebagaimana diuraikan dalam ayat 1.4.

1.6 The Customer may not hire out or sublet the Equipment and/or grant any rights of any nature in respect of the Equipment to any party.	1.6 Pelanggan tidak boleh menyewakan atau menyewakan kembali Peralatan dan/atau memberikan setiap hak dalam bentuk apapun sehubungan dengan Peralatan kepada suatu pihak.
1.7 The Customer must take good care of the Equipment and use the Equipment with due care. The Customer is responsible and liable to the Contractor for all defects and/or damage caused to the Equipment during the Hire and the Project Period.	1.7 Pelanggan harus merawat Peralatan dan menggunakan Peralatan secara hati-hati. Pelanggan bertanggung-jawab dan berkewajiban kepada Kontraktor atas semua cacat dan/atau kerusakan terhadap pada Peralatan selama Sewa dan Jangka Waktu Proyek.
1.8 The Contractor reserves the right to replace the Equipment with equivalent Equipment.	1.8 Kontraktor berhak untuk mengganti Peralatan dengan Peralatan yang sama.
1.9 The Contractor will take care of repairs and maintenance of the Equipment where necessary during the Project Period. The Customer is not permitted to carry out repairs and/or maintenance itself without the Contractor's express written consent. If repairs and/or maintenance are necessitated by acts, omissions or improper use by or on behalf of the Customer, the costs associated with such repairs and/or maintenance, including (without limitation) the costs of labour, materials, transport and travelling expenses, will be payable by the Customer. If these costs and expenses come under the cover of the insurance as provided in Article 11.3 of the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions, the Customer's liability per occurrence is limited to the deductible/excess under the insurance policy in question.	1.9 Kontraktor akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan Peralatan jika diperlukan selama Jangka Waktu Proyek. Pelanggan tidak diizinkan untuk melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan sendiri tanpa izin tertulis secara tegas dari Kontraktor. Jika perbaikan dan/atau pemeliharaan diperlukan dengan tindakan, pengesampingan atau penggunaan tidak patut oleh atau atas nama Pelanggan, maka biaya yang terkait dengan perbaikan dan/atau pemeliharaan tersebut, termasuk (tidak terbatas) biaya buruh, bahan, pengangkutan dan biaya perjalanan, akan menjadi terutang oleh Pelanggan. Jika biaya dan pengeluaran ini termasuk dalam penanggungan asuransi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC, tanggung-jawab Pelanggan per kejadian adalah terbatas pada biaya atas klaim/kelebihan berdasarkan polis asuransi dimaksud.
1.10 The Equipment must be returned clean, undamaged and in the same state and condition as it was when received.	1.10 Peralatan tersebut harus dikembalikan dalam keadaan bersih, tidak rusak dan dalam keadaan yang sama saat peralatan tersebut diterima.
2. Personnel	2. Personil
2.1 If the Contract also provides for the provision of Personnel, the Contractor must ensure that the Personnel in question have the expertise, qualifications and skills specified in the applicable legislation and, where applicable, in the Contract, and that they are fully qualified to perform the work as set out in the Contract.	2.1 Jika Kontrak untuk menetapkan penyediaan Personil, Kontraktor harus memastikan agar Personil dimaksud memiliki keahlian, kualifikasi dan keterampilan yang disebutkan dalam perundang-undangan yang berlaku dan, jika berlaku, dalam Kontrak, dan mereka memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak.
2.2 If the Customer provides personnel to operate the Equipment, the Customer must ensure that the personnel it assigns and/or hires to operate the Equipment has all the expertise, qualifications and skills required to perform the work with the Equipment. The Customer is fully responsible for the Personnel it assigns to operate the Equipment.	2.2 Jika Pelanggan menyediakan personil untuk mengoperasikan Peralatan, Pelanggan tersebut harus memastikan agar Personil yang ia tugaskan dan/atau dipekerjakan untuk mengoperasikan Peralatan memiliki keahlian, kualifikasi dan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan Peralatan. Pelanggan sepenuhnya bertanggung-jawab atas Personil yang ia tugaskan untuk mengoperasikan Peralatan.
2.3 The Customer will be fully responsible and liable for and fully indemnifies (to the extent permitted by local law) and releases the Contractor against any consequences, loss, costs and damage (with the exception of any loss and/or damage referred to in Article 10.3 of the Standard Terms and Conditions) arising from any act or omission on the part of the Personnel, except in the case of intentional acts by Personnel designed to cause the damage, costs and/or loss.	2.3 Pelanggan harus sepenuhnya bertanggung-jawab dan berkewajiban atas dan sepenuhnya memberi ganti rugi (sepanjang diperkenankan oleh undang-undang setempat) dan membebaskan Kontraktor dari setiap konsekuensi, kerugian, biaya dan kerusakan (dengan pengecualian setiap kerugian dan/atau kerusakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar) yang timbul dari setiap tindakan atau pengesampingan yang dilakukan oleh Personil tersebut, kecuali dalam hal tindakan disengaja oleh Personil yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan, biaya dan/atau kerugian.
2.4 The Personnel are deemed to be 'borrowed servants'. The Personnel will perform the work under the supervision, on the instructions and under the control of the Customer and in the Customer's name.	2.4 Personil tersebut dianggap sebagai 'staf pinjaman'. Personil tersebut harus melaksanakan pekerjaan di bawah pengawasan, atas instruksi dan di bawah kendali dari Pelanggan dan dengan nama Pelanggan.
2.5 The Customer will be fully responsible for and provide a safe working environment for the Personnel and ensure that (health and safety at work) legislation is complied with during the Project and/or Hire. The Customer will release, indemnify, defend and hold harmless the	2.5 Pelanggan harus bertanggung-jawab penuh atas dan memberikan lingkungan kerja yang aman untuk Personil tersebut dan memastikan agar perundang-undangan (kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan) dipatuhi selama Proyek dan/atau Penyewaan. Pelanggan

Contractor against and in respect of all claims, demands, actions and proceedings which are made and/or instituted against the Contractor and/or Personnel and/or the Contractor's subcontractors in respect of any occurrence, loss, costs, penalties or damage for which the Customer is liable under this Article.	harus melepaskan, memberi ganti rugi, membela dan membebaskan Kontraktor dari dan sehubungan dengan semua klaim, tuntutan, tindakan dan proses hukum yang ditujukan dan/atau diajukan terhadap Kontraktor dan/atau Personil dan/atau para kontraktor lanjutan dari Kontraktor sehubungan dengan setiap kejadian, kerugian, biaya, penalti atau kerusakan yang menjadi tanggung-jawab Pelanggan berdasarkan Pasal ini.
2.6 The Customer will comply with all rules, schemes, regulations and measures relating to health, safety, the environment and working conditions.	2.6 Pelanggan harus mematuhi semua aturan, skema, peraturan dan langkah yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, kondisi lingkungan dan kerja.
3. Performance	3. Pelaksanaan
3.1 The Contractor will not perform any work or Services and/or provide any Equipment and/or Personnel other than as specified in the Contract or subsequently agreed in writing by the Parties.	3.1 Kontraktor tidak boleh melakukan pekerjaan atau Jasa dan/atau memberikan Peralatan dan/atau Personil selain dari yang disebutkan dalam Kontrak atau yang selanjutnya disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
3.2 Except as provided otherwise in the Contract, the Customer is responsible for obtaining all permits, licences and other approvals which are required for the performance of the work with the Equipment and/or the use of Personnel, and will arrange for these to be obtained.	3.2 Kecuali jika ditetapkan lain dalam Kontrak, Pelanggan bertanggung-jawab untuk memperoleh semua izin, lisensi dan persetujuan lain yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan Peralatan dan/atau penggunaan Personil, dan akan mengurus agar izin dan lisensi serta persetujuan tersebut dapat diperoleh.
3.3 The Contractor is entitled to inspect the Equipment at any time. The Customer is required to give the Contractor its full cooperation for that purpose at the Contractor's request.	3.3 Kontraktor berhak untuk memeriksa Peralatan dalam setiap waktu. Pelanggan disyaratkan untuk memberikan kepada Kontraktor kerjasama penuhnya untuk maksud tersebut atas permohonan Kontraktor.
4. Minimum charge	4. Biaya minimum
4.1 If the Contract is terminated as set out in paragraphs 14.2 and 14.3 of the Standard Terms and Conditions, or if a Change Order is given as set out in paragraph 5.4 of the Standard Terms and Conditions, the Customer will be required to make the payments referred to in paragraph 14.3 of the Standard Terms and Conditions, with the proviso that the minimum amount payable will be the charge for the minimum period specified in the Contract.	4.1 Jika Kontrak diakhiri sebagaimana diatur dalam ayat 14.2 dan 14.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar, atau jika Pesanan Perubahan diberikan sebagaimana diatur dalam ayat 5.4 dari Syarat dan Ketentuan Standar, pelanggan akan disyaratkan untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 14.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar, dengan ketentuan bahwa jumlah minimal yang harus dibayar adalah beban biaya untuk jangka waktu minimal sebagaimana disebutkan dalam Kontrak.
4.2 If the Equipment cannot be used for a period that is expected to last at least 60 (sixty) days and if the impossibility to use the Equipment is not due to the use, abuse or improper use of the Equipment by, under the supervision of or on behalf of the Customer and if the Equipment cannot be replaced within a reasonable time, the Customer will be entitled, in derogation from paragraph 14.1(a) of the Standard Terms and Conditions, to terminate the Hire of the Equipment in question after the Contractor has been given notice to remedy the default and 20 (twenty) working days have passed without the default having been remedied. The Customer will not be required to pay any rental charges for the Equipment during any period in which the Equipment cannot be used under the circumstances described in this paragraph 4.2.	4.2 Jika Peralatan tidak dapat digunakan selama jangka waktu yang diperkirakan berlangsung paling tidak 60 (enam puluh) hari dan jika tidak mungkin digunakannya Peralatan tersebut bukan karena penggunaan, penyalahgunaan atau penggunaan tidak berwenang atas Peralatan tersebut oleh, di bawah pengawasan dari atau atas nama Pelanggan dan jika Peralatan tersebut tidak dapat diganti dalam waktu wajar, Pelanggan berhak, dengan mengecualikan ayat 14.1(a) dari Syarat dan Ketentuan Standar, untuk mengakhiri Sewa Peralatan dimaksud setelah Kontraktor telah diberikan pemberitahuan untuk memperbaiki wanprestasi dan 20 (dua puluh) hari kerja telah diberikan tanpa dilakukannya perbaikan terhadap wanprestasi tersebut. Pelanggan tidak akan disyaratkan untuk membayar setiap biaya sewa untuk Peralatan selama setiap jangka waktu tidak dapat digunakannya Peralatan tersebut berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan dalam ayat 4.2.
(B) SPECIAL TERMS AND CONDITIONS:	(B) SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS:
<u>II TRANSPORT</u>	<u>II PENGANGKUTAN</u>
Applicability These 'Special Terms and Conditions II' apply in addition to the Standard Terms and Conditions and any other applicable Special Terms and Conditions if the Contractor undertakes transport. In the event of a conflict	Penerapan 'Syarat dan Ketentuan Khusus II' ini berlaku selain dari Syarat dan Ketentuan Standar dan setiap Syarat dan Ketentuan Khusus lain yang berlaku jika Kontraktor melaksanakan pengangkutan. Dalam hal terdapat

between these Special Terms and Conditions II and the Standard Terms and Conditions or any other applicable Special Terms and Conditions, these Special Terms and Conditions II will prevail with respect to the activities referred to above.	ketidaksesuaian antara Syarat dan Ketentuan Khusus II ini dan Syarat dan Ketentuan Standar atau setiap Syarat dan Ketentuan Khusus lain yang berlaku, maka Syarat dan Ketentuan Khusus II ini yang akan diberlakukan sehubungan dengan kegiatan sebagaimana tersebut di atas.
A. TRANSPORT	A. PENGANGKUTAN
1. Contractor's obligations	1. Kewajiban Kontraktor
1.1 The Contractor is obliged to take receipt of the Load at the agreed place and time and in the agreed manner and to advise the Customer of the vehicle's carrying capacity, except where the Customer may be deemed to be aware thereof.	1.1 Kontraktor diwajibkan untuk melakukan penerimaan muatan di tempat dan waktu yang disepakati dan dengan cara yang disepakati dan memberitahu Pelanggan tentang kapasitas angkut kendaraan, kecuali jika Pelanggan mungkin dianggap mengetahui hal tersebut.
1.2. The Contractor is obliged to deliver the Load received for transport to its destination in the same state and condition in which the Contractor received it.	1.2. Kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan Muatan yang diterima untuk diangkut ke tujuannya dalam keadaan dan kondisi yang sama saat Kontraktor menerimanya.
1.3 The Contractor is obliged to deliver the Load received for transport to its destination within a reasonable time.	1.3 Kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan muatan yang diterima untuk diangkut ke tujuannya dalam waktu yang wajar
1.4 If the Contractor does not meet the obligation set forth in paragraph 1, either Party may terminate the Contract with respect to the Load of which the Contractor has not taken receipt. However, the Customer may do so only after it has notified the Contractor in writing of a final deadline for fulfilling this obligation and if the Contractor has not met its obligation on expiry of that deadline. Notice of termination must be given in writing by registered letter to the other Party and the Contract will end at the time of receipt of such notice. After the termination, the Contractor is required to compensate the Customer for the loss suffered as a result of the termination, with the proviso that such compensation will not exceed the charge or price for the transport in question.	1.4 Jika Kontraktor tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam ayat 1, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak sehubungan dengan muatan yang belum dilakukan penerimaannya oleh Kontraktor. Namun, Pelanggan dapat melakukannya hanya setelah ia telah memberitahu Kontraktor secara tertulis mengenai batas waktu akhir untuk memenuhi kewajiban ini dan jika Kontraktor belum memenuhi kewajibannya pada saat berakhirnya batas akhir tersebut. Pemberitahuan pengakhiran harus diberikan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pihak lain dan Kontrak tersebut akan berakhir pada waktu penerimaan pemberitahuan tersebut. Setelah pengakhiran, Kontraktor disyaratkan untuk memberi kompensasi kepada Pelanggan atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pengakhiran tersebut, dengan ketentuan bahwa kompensasi tersebut tidak akan melebihi beban biaya atau harga untuk pengangkutan dimaksud.
1.5 If and in so far as circumstances permit, the Contractor is required to inspect the correct loading and stowage by or on behalf of the Customer and to ensure that there is no overloading.	1.5 Jika dan sejauh keadaan memungkinkan, Kontraktor disyaratkan untuk memeriksa proses muat dan penyimpanan yang benar oleh atau atas nama Pelanggan dan memastikan agar tidak ada kelebihan muat.
2. Contractor's liability	2. Tanggung-jawab Kontraktor
2.1. Except in circumstances amounting to force majeure, the Contractor is liable for damage to and/or loss of the Load in so far as the Contractor has not met the obligation mentioned in paragraph 1.2 and the damage and/or loss is proximate caused by an act or omission on the part of the Contractor.	2.1. Kecuali dalam keadaan yang setara dengan keadaan kahar, Kontraktor bertanggung-jawab atas kerusakan terhadap dan/atau kerugian dari Muatan sejauh Kontraktor belum memenuhi kewajiban yang disebut dalam ayat 1.2 dan kerusakan dan/atau kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan atau pengesampingan yang dilakukan oleh Kontraktor.
2.2 Under no circumstances will the Contractor be liable for any loss, costs or damage suffered as a consequence of delay in performance by the Contractor, except as provided in paragraph 13.3 of the Standard Terms and Conditions.	2.2 Dalam keadaan apapun Kontraktor tidak bertanggung-jawab atas setiap kerugian, biaya atau kerusakan yang dialami sebagai akibat dari keterlambatan dalam pelaksanaan oleh Kontraktor, kecuali jika ditetapkan dalam ayat 13.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar tersebut.
2.3 The Contractor is liable for the actions of its auxiliary persons in the same way as it is liable for its own actions.	2.3 Kontraktor harus bertanggung-jawab atas tindakan personil tambahannya dengan cara yang sama sebagaimana ia bertanggung-jawab atas tindakannya sendiri.
2.4 The Contractor may not evade its liability by referring to the defective condition of the vehicle or equipment which it uses, except where the latter has been made available to the Contractor by the Customer, the addressee or the recipient. The term 'equipment' does not include a ship or railway wagon carrying the vehicle.	2.4 Kontraktor tidak boleh menghindari tanggung-jawabnya dengan merujuk ke kondisi cacat dari kendaraan atau peralatan yang ia gunakan, kecuali jika yang disebut belakangan telah diberikan kepada Kontraktor oleh Pelanggan, pihak yang dituju atau penerima. Istilah 'peralatan' tidak termasuk kapal atau gerbong kereta yang mengangkut kendaraan tersebut.

3. Special risks	3. Resiko khusus
<p>3.1 If the Contractor has failed to meet the obligations upon it by virtue of paragraphs 1.2 and 1.3, the Contractor will nevertheless not be liable for any loss or damage this causes, without prejudice to article 2, to the extent that such failure is the consequence of the special risks inherent in any of the following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) transport of the Load in an open vehicle if this has been expressly agreed; b) lack or deficiency of packaging of the Load where the Load should have been properly packed in view of its nature or the transport method; c) handling, loading, stowage or unloading of the Load by the Customer, the addressee or persons acting on behalf of the Customer or the addressee; d) the nature of the Load itself, where the Load is prone to full or partial loss or damage due to causes related to that nature, in particular as a result of combustion, explosion, melting, breakage, fracture, corrosion, decay, dehydration, desiccation, leakage, normal loss of quality or the actions of vermin or rodents; e) heat, cold, changes in temperature or humidity, but only if it has not been agreed that the transport will be undertaken with a vehicle that is specifically equipped to protect the Load from these influences; f) incomplete or insufficient addressing, numbering, lettering or marking of the packages; g) transport of live animals. 	<p>3.1 Jika Kontraktor tidak memenuhi kewajiban terhadapnya berdasarkan ayat 1.2 dan 1.3, Namun Kontraktor tidak bertanggung-jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal ini, tanpa mengurangi pasal 2, sepanjang jika tidak dipenuhinya kewajiban adalah akibat dari resiko khusus yang menyertai dalam salah satu dari keadaan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mengangkut muatan dalam kendaraan terbuka jika hal ini telah disepakati secara tegas; b) kekurangan atau defisiensi kemasan dari Muatan jika Muatan seharusnya telah dikemas sebagaimana mestinya mengingat sifat atau metode pengangkutannya; c) penanganan, pemuatan, penyimpanan atau pembongkaran muatan oleh Pelanggan, penerima atau orang yang bertindak atas nama Pelanggan atau penerima; d) sifat dari Muatan sendiri, jika Muatan rentan terhadap kerugian atau kerusakan penuh atau sebagian karena sebab yang terkait dengan sifat tersebut, khususnya sebagai akibat dari pembakaran, ledakan, peleburan, kerusakan, patah, korosi, pelapukan, dehidrasi, pengeringan, kebocoran, rugi kualitas normal atau serangan hama atau hewan pengerat; e) panas, dingin, perubahan suhu atau kelembaban, namun hanya jika belum disepakati bahwa pengangkutan akan dilakukan dengan kendaraan yang secara khusus dilengkapi untuk melindungi Muatan dari pengaruh ini; f) pemberian alamat, penomoran dan tulisan atau penandaan kemasan yang tidak lengkap atau tidak memadai; g) pengangkutan hewan hidup.
4. Compensation	4. Kompensasi
<p>4.1 Without prejudice to the provisions of paragraph 10.5 of the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions, the compensation payable by the Contractor for its failure to meet the obligation upon it by virtue of paragraph 1.2 will be limited to SGD 2 (two Singapore Dollar) per kilogramme, subject to a maximum of an amount equal to the insurance excess referred to in paragraph 11.2 of the Standard Terms and Conditions. The Contractor is not liable for any loss or damage other than that proximate caused by loss of and/or damage to the Load, including the damage referred to in paragraph 10.3 of the Standard Terms and Conditions.</p>	<p>4.1 Tanpa mengurangi ketentuan ayat 10.5 dari Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC, kompensasi yang harus dibayar oleh Kontraktor atas tidak dipenuhinya kewajiban atasnya berdasarkan ayat 1.2 akan dibatasi sebesar SGD 2 (dua Dolar Singapura) per kilogram, dengan dikenakan maksimal sebesar jumlah yang setara dengan kelebihan asuransi sebagaimana tersebut dalam ayat 11.2 dari Syarat dan Ketentuan Standar. Kontraktor tidak bertanggung-jawab atas setiap kerugian atau kerusakan selain dari yang disebabkan oleh kerugian dan/atau kerusakan terhadap Muatan, termasuk kerusakan sebagaimana tersebut dalam ayat 10.3 dari Syarat dan Ketentuan Standar.</p>
5. Indemnity and Himalaya clause	5. Ganti rugi dan klausul Himalaya
<p>5.1 If the Customer fails to meet any of the obligations imposed on it by law or the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions, the Customer is obliged to indemnify(to the extent permitted by local law), release, and hold harmless the Contractor against any loss or damage suffered by the Contractor as a result of such failure should the Contractor be held liable by a third party in connection with the transport of the Load.</p>	<p>5.1 Jika Pelanggan tidak memenuhi setiap dari kewajiban yang dikenakan terhadapnya oleh undang-undang atau Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC, Pelanggan diwajibkan untuk memberi ganti rugi (sepanjang diizinkan oleh undang-undang setempat), melepaskan, dan membebaskan Kontraktor terhadap setiap kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Kontraktor sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut jika Kontraktor dikenakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga sehubungan dengan pengangkutan Muatan.</p>
<p>5.2 If auxiliary persons of the Contractor are held liable in connection with the transport of the Load, such persons may invoke any limitation and/or exclusion of liability that may be invoked by the Contractor by virtue of the ROLL GROUP APAC Standard Terms and Conditions or any other statutory or contractual provisions.</p>	<p>5.2 Jika personil tambahan dari Kontraktor harus bertanggung-jawab sehubungan dengan pengangkutan Muatan, orang tersebut dapat memohon pembatasan dan/atau pengesampingan tanggung-jawab yang mungkin dimohonkan oleh Kontraktor berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar ROLL GROUP APAC atau setiap ketentuan wajib atau kontraktual lainnya.</p>
(B) SPECIAL TERMS AND CONDITIONS:	(B) SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS:

<u>III STORAGE, TRANSSHIPMENT, WAREHOUSING AND DELIVERY</u>	<u>III PENYIMPANAN, ALIH MUAT, PERGUDANGAN DAN PENYERAHAN</u>
<p>Applicability These 'Special Terms and Conditions III' apply in addition to the Standard Terms and Conditions and any other applicable Special Terms and Conditions if the Contractor takes care of storage, transshipment, warehousing and delivery of the Load. In the event of a conflict between these Special Terms and Conditions III and the Standard Terms and Conditions or any other applicable Special Terms and Conditions, these Special Terms and Conditions III will prevail with respect to the activities referred to above.</p>	<p>Penerapan 'Syarat dan Ketentuan khusus III' ini berlaku selain dari Syarat dan Ketentuan Standar dan setiap Syarat dan Ketentuan lain yang berlaku jika Kontraktor menangani penyimpanan, alih muat, pergudangan dan penyerahan Muatan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Syarat dan Ketentuan Khusus III ini dan Syarat Ketentuan Standar atau Syarat dan Ketentuan Khusus lain yang berlaku, maka Syarat dan Ketentuan Khusus III ini yang akan diberlakukan sehubungan dengan kegiatan sebagaimana tersebut di atas.</p>
<p>1. Liability</p>	<p>1. Tanggung-jawab</p>
<p>1.1 The Customer is liable to the Contractor and/or third parties for any loss, damage and/or costs arising from incorrect and/or false and/or incomplete descriptions, specifications, statements, as well as for any loss, damage and/or costs arising from defects in the Load and/or packaging not notified to the Contractor in advance, even if such loss, damage and/or costs have arisen without fault on the part of the Customer. If the weight is not specified or not specified correctly, the Customer is liable for any loss, damage and/or costs resulting therefrom.</p>	<p>1.1 Pelanggan bertanggung-jawab kepada Kontraktor dan/atau para pihak ketiga atas setiap kerugian, kerusakan dan/atau biaya yang timbul dari uraian, spesifikasi, pernyataan, yang tidak benar dan/atau salah dan/atau tidak lengkap, serta atas kerugian, kerusakan dan/atau yang timbul dari cacat dalam Muatan dan/atau kemasan yang tidak diberitahu kepada Kontraktor terlebih dahulu, bahkan jika kerugian, kerusakan dan/atau biaya tersebut telah timbul tanpa kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan. Jika berat tidak disebutkan atau tidak disebutkan secara benar, Pelanggan bertanggung-jawab atas kerugian, kerusakan dan/atau biaya yang timbul daripadanya.</p>
<p>1.2 The Customer is liable for any loss or damage resulting from non-performance, late performance or defective performance by the Customer of any obligation imposed on it by these terms and conditions or by a separate Contract concluded between the Contractor and the Customer, except as otherwise provided in these Standard and Special Terms and Conditions.</p>	<p>1.2 Pelanggan bertanggung-jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari tidak dilaksanakannya, terlambat dilaksanakannya atau pelaksanaan yang salah oleh Pelanggan atas setiap kewajiban yang dikenakan terhadapnya oleh syarat dan ketentuan ini atau oleh Kontrak terpisah yang diadakan antara Kontraktor dan Pelanggan, kecuali jika ditetapkan lain dalam Syarat dan Ketentuan Standar dan Syarat Ketentuan Khusus ini.</p>
<p>1.3 The Contractor is not liable for any loss of and/or damage to the Load, except in the case of intentional acts by the Contractor that are solely designed to cause the loss and/or damage.</p>	<p>1.3 Kontraktor tidak bertanggung-jawab atas setiap kerugian dari dan/atau kerusakan terhadap Muatan, kecuali dalam hal adanya tindakan disengaja oleh Kontraktor yang semata-mata dirancang untuk menyebabkan kerugian dan/atau kerusakan tersebut</p>
<p>2. Insurance of the Load</p>	<p>2. Asuransi Muatan</p>
<p>2.1 Except as expressly agreed otherwise in writing, the Customer is required to take out insurance to cover the Load during storage, warehousing, delivery and transshipment. The insurance will in all cases be deemed to be the primary insurance in relation to the policies taken out by the Contractor and its subcontractors. The insurance referred to in this article will provide that the insurers waive any right of subrogation against the Contractor, its subcontractors and its employees and subordinates. The Contractor will be named as co-insured in the policy.</p>	<p>2.1 Kecuali jika secara tegas disepakati lain secara tertulis, Pelanggan disyaratkan untuk mendaftarkan asuransi untuk mempertanggungkan Muatan selama penyimpanan, pergudangan, penyerahan dan alih muat. Asuransi akan dalam setiap hal dianggap sebagai asuransi utama sehubungan dengan polis yang didaftarkan oleh Kontraktor dan para kontraktor lanjutannya. Asuransi sebagaimana tersebut dalam pasal ini menetapkan bahwa perusahaan asuransi mengabaikan setiap hak subrogasi terhadap Kontraktor, para kontraktor lanjutannya dan para karyawan dan bawahannya. Kontraktor akan diberi nama sebagai turut bertanggung dalam polis tersebut.</p>
<p>2.2 If, in the case of loss of or damage to the Load arising from any cause whatsoever, the Contractor's cooperation is requested or required in order to assess the loss or damage, the Contractor will lend its cooperation. The Contractor may make its cooperation conditional on the payment of or the provision of security for any claim it has on the Customer on any account whatsoever.</p>	<p>2.2 Jika, dalam hal kerugian atau kerusakan terhadap Muatan yang timbul dari setiap sebab apapun, kerjasama Kontraktor dimohonkan atau disyaratkan agar dapat menilai kerugian atau kerusakan, Kontraktor akan meminjamkan kerjasamanya. Kontraktor dapat membuat kerjasamanya bergantung pada pembayaran atau ketentuan jaminan untuk klaim yang ia miliki terhadap Pelanggan dalam setiap rekening apapun.</p>
<p>3. Taking back the Load for compelling reasons prior to expiry of the warehousing period</p>	<p>3. Mengambil kembali Muatan untuk alasan memaksa sebelum berakhirnya jangka waktu pergudangan</p>
<p>3.1 The Contractor is entitled at any time to require that the Load received for warehousing be taken back prior to expiry of the warehousing</p>	<p>3.1 Kontraktor berhak dalam setiap waktu untuk mensyaratkan agar Muatan yang diterima untuk pergudangan diambil kembali sebelum berakhirnya</p>

<p>period if there are compelling reasons to do so, without observing a notice period and without being required to pay any compensation to the Customer.</p>	<p>jangka waktu pergudangan jika ada alasan memaksa untuk melakukannya, tanpa mematuhi jangka waktu pemberitahuan dan tanpa disyaratkan untuk membayar setiap kompensasi kepada Pelanggan.</p>
<p>3.2 A compelling reason is a circumstance of such a nature that the Customer cannot reasonably expect the Contractor to continue the storage.</p>	<p>3.2 Alasan memaksa adalah keadaan yang sifatnya demikian sehingga Pelanggan tidak dapat secara wajar memperkirakan Kontraktor meneruskan penyimpanan.</p>
<p>3.3 Such a reason is deemed to exist, inter alia, if the Customer fails to meet one or more of the provisions of these terms and conditions, if it becomes apparent that the presence of the Load is likely to cause loss of or damage to any other load, the storage location or tools or equipment or is likely to cause injury to people and, furthermore, if the Load is perishable or if the Load undergoes changes which, in the Contractor's opinion, justify the expectation of a reduction in value and the Customer fails to give instructions to avoid and prevent this.</p>	<p>3.3 Alasan tersebut dianggap timbul, antara lain, jika Pelanggan tidak memenuhi satu atau lebih dari ketentuan dari syarat dan ketentuan ini, jika terlihat jelas bahwa keberadaan Muatan kemungkinan akan menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap muatan lain, lokasi penyimpanan atau alat atau peralatan atau kemungkinan akan menyebabkan cedera terhadap orang dan, selanjutnya, jika Muatan tersebut mudah menjadi busuk atau jika Muatan mengalami perubahan yang, menurut pendapat Kontraktor, membenarkan perkiraan pengurangan nilai dan Pelanggan tidak memberikan instruksi untuk menghindari dan mencegahnya.</p>
<p>3.4 The Customer's obligation to pay the fees to the Contractor will continue until the date on which the Load is taken back.</p>	<p>3.4 Kewajiban Pelanggan untuk membayar biaya kepada Kontraktor akan berlanjut sampai tanggal dikembalikannya Muatan tersebut.</p>